

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA ADAT (SIKUAT) DALAM MEWUJUDKAN *GOOD LOCAL GOVERNANCE*

DI BALI

Anak Agung Gede Oka Wisnumurti^{1)*}, I Gusti Agung Ayu Yuliantika Dewi², Nyoman Sumawidayani³

¹Administrasi Publik, Universitas Warmadewa
okawisnumurti@gmail.com

²Administrasi Publik, Universitas Warmadewa
agungyuli14@gmail.com

³Administrasi Publik, Universitas Warmadewa
widayani.suma@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali masih mengalami permasalahan seperti terjadi kasus korupsi dalam pengelolaan dana desa adat, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Sistem Informasi Keuangan Desa Adat (SIKUAT) di Bali belum dapat mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa adat di Bali. Berdasarkan permasalahan tersebut sehingga perlu adanya pengkajian lebih dalam mengenai implementasi dari aplikasi SIKUAT. Penelitian ini bertujuan menemukan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi aplikasi SIKUAT dan bertujuan untuk menemukan strategi pengembangan SIKUAT dalam mewujudkan *Good Local Governance* di Bali. Metode penelitian yang digunakan, yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program SIKUAT telah terlaksana dengan baik dimana dalam penerapan sistem ini desa adat selalu mengacu pada SOP yang telah berlaku dan komunikasi antar Dinas Pemajuan Desa Adat, DISKOMINFO dan Desa Adat dilaksanakan secara efektif. Namun masih terdapat kendala dalam implementasi program SIKUAT, yaitu berkaitan dengan kesiapan SDM (Sumber Daya Manusia) di masing-masing desa adat yang tidak secara menyeluruh memiliki kompetensi untuk menggunakan sistem.

Kata Kunci: Implementasi, SIKUAT, *Good Local Governance*

ABSTRACT

The financial management of traditional villages (desa adat) in Bali still faces several issues, such as cases of corruption in the management of traditional village funds. This indicates that the existence of the Traditional Village Financial Information System (SIKUAT) in Bali has not yet succeeded in achieving transparency in traditional village financial management. Based on these problems, a deeper examination of the implementation of the SIKUAT application is necessary. This study aims to identify the supporting and inhibiting factors in the implementation of the SIKUAT application and to develop strategies for improving SIKUAT in order to realize Good Local Governance in Bali. The research method used is qualitative with a descriptive approach. The results show that the implementation of the SIKUAT program has been carried out well, where traditional villages refer to the applicable Standard Operating Procedures (SOP) and communication among the Office for the Advancement of Traditional

Villages, DISKOMINFO, and traditional villages is conducted effectively. However, there are still obstacles in implementing the SIKUAT program, particularly related to the readiness of human resources in each traditional village, as not all personnel possess the necessary competencies to operate the system.


Keywords: *Implementation, SIKUAT, Good Local Governance*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Mengacu pada peraturan tersebut saat ini pemerintah sedang mengembangkan sistem dan aplikasi yang dapat mempermudah pekerjaan pemerintahan, pemerataan sangat diperlukan untuk dapat mewujudkan Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sebagai upaya dalam mewujudkan pemerataan penerapan SPBE di Indonesia, dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, yaitu mewajibkan seluruh pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk mengembangkan SPBE dan mengembangkan inovasi program yang berbasis digital. Perkembangan SPBE di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2021 mencapai 2,24 dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 2,34. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sangat serius dalam mengembangkan digitalisasi pada sektor pemerintahan (DISKOMINFOS, 2023). Meskipun telah mengalami peningkatan penggunaan SPBE di Indonesia, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yang dirangkum menjadi empat permasalahan utama yang perlu dibenahi oleh Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan SPBE menurut Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD) (Nurcahyadi, 2023) , yaitu dimenasi layanan publik, peran serta dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat serta daya saing.

Kebijakan SPBE merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) tidak saja tatakelola pemerintah pusat tetapi sampai dengan tatakelola pemerintah tingkat desa. Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik bahwa pembentukan Sistem ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,transparan, akuntabel serta pelayanan public yang berkualitas dan terpercaya. Serta Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik tidak hanya menjadi tanggungjawab bagi pemerintah pusat tetapi juga menjadi tanggungjawab dari pemerintah daerah, hal ini sesuai dengan Pasal 61 pada PP No. 98 Tahun 2018 menyatakan bahwa setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah. Sehingga mengacu pada kebijakan tersebut Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali. Melalui SPBE ini Pemerintah Daerah di dorong untuk terus melakukan inovasi dan modernisasi terhadap tatakelola pemerintahan, Pemerintah Provinsi Bali saat ini telah mendorong inovasi digitalisasi sampai ke tingkat desa. Bali memiliki dua bentuk desa, yaitu Desa Dinas dan Desa Adat dari kedua bentuk Desa di Bali saat ini yang menjadi sorotan adalah Desa Adat. Desa Adat merupakan lembaga adat yang dapat menampung kegiatan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat Hindu di Bali, desa adat menjadi sorotan karena saat ini desa adat mendapatkan alokasi dana,sehingga dalam pengelolaan keuangan desa adat harus dapat dilaksanakan secara transparan dan Akuntabel. Jumlah keseluruhan desa adat di Bali sebanyak 1.493 yang tersebar di 8 Kabupaten dan 1 Kota.

Grafik 1.1 Rekapitulasi Jumlah Desa Adat di Bali



Sumber: (DISKOMINFOS T. S., 2023).

Begitu banyak jumlah desa adat yang tersebar di Bali, maka sangat penting adanya pengawasan dan koordinasi dalam penyelenggaraan desa adat terutama dalam pengelolaan keuangan, sehingga melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Pemerintah Provinsi Bali membentuk sistem pengelolaan desa adat berbasis digital, yaitu dengan mengembangkan aplikasi SIKUAT (Sistem Informasi Keuangan Desa Adat) yang mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali dan aplikasi ini menjadi salah satu bentuk pelaksanaan SPBE di Bali dari tingkat desa. Namun terdapat beberapa permasalahan dalam penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa Adat (SIKUAT) di Bali, berdasarkan hasil observasi awal penulis melalui salah satu jurnal, bahwa masih banyak admin desa adat yang belum mampu menggunakan sistem secara optimal serta terjadi keterlambatan dalam mengirimkan atau menginput data keuangan karena terkendala sistem yang error (Pradnyana, 2022). Permasalahan lainnya terkait dengan pengelolaan keuangan desa adat, meskipun telah berbasis sistem/digital, namun saat ini masih marak terjadi kasus kasus korupsi pengelolaan keuangan desa adat di Bali, salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Buleleng, yaitu di Desa Adat Tista Dimana terdapat dua prajuru (perangkat) Desa Adat Tista diduga membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan fakta sejak 2015-2022 (Detikbali, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa tatakelola pemerintahan di tingkat desa adat di Bali belum dilaksanakan transparan dan akuntabel. Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Sistem Informasi Keuangan Desa Adat (Sikuat) Dalam Mewujudkan *Good Local Governance* Di Bali”

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian kualitatif memfokuskan pada kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Muh & Luthfiyah, 2017) . Penelitian ini memberikan gambaran pada hasil pengamatan terkait tentang penerapan program SIKUAT dan menjelaskan hasil pengamatan dengan kata-kata. Jenis dan Sumber Data. Data Primer Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari pihak informan melalui wawancara serta observasi secara langsung di lapangan. Data primet pada penelitian ini adalah data hasil wawancara. Data Sekunder Data sekunder pada penelitian ini merupakan data pendukung yang diperoleh melalui studi pustaka, yaitu seperti peraturan perundang-undangan, data jumlah desa adat di Bali, dan data terkait penggunaan SIKUAT. Data penelitian dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan metode wawancara mendalam (*in depth interview*) yang dilaksanakan secara langsung dengan Kepala Bidang Pembinaan Pemerintah Desa Adat dan Admin Aplikasi SIKUAT sebagai informan kunci, serta wawancara dengan Bendesa Adat sebagai informan pendukung.



Teknik analisis data menurut Bogdan (Sobari, 2020) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, analisis data dapat dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan. Pada penelitian ini peneliti melakukan dua tahapan analisis data, yaitu analisis data sebelum di lapangan dan analisis data selama di lapangan. Analisis data sebelum di lapangan dengan melakukan analisis terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan dijadikan fokus penelitian, selanjutnya peneliti melakukan analisis data selama di lapangan dengan melakukan pengumpulan data lapangan, mereduksi data atau memilah serta memilih data yang penting sesuai dengan fokus penelitian. Tahap terakhir penyajian hasil analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Keuangan Untuk Desa Adat(SIKUAT) dalam Mewujudkan *Good Local Governance* di Bali

Hasil pelaksanaan penelitian di lapangan dan hasil pengolahan mengenai penerapan SIKUAT dalam mewujudkan *Good Local Governance* di Bali mengacu pada model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Hon terdapat enam faktor untuk melihat keberhasilan dari implementasi sistem keuangan desa adat di Bali, yaitu:

Standar dan Sasaran Program SIKUAT

Pelaksanaan Program SIKUAT telah memiliki standar baku yang diterapkan di seluruh Bali, termasuk Denpasar, sebagaimana dijelaskan dalam wawancara dengan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Standar ini dirancang khusus untuk mengatur berbagai kegiatan adat, seperti Parhyangan dan Pujawali. Parhyangan merujuk pada kegiatan spiritual yang melibatkan pemujaan terhadap dewa-dewa Hindu, sedangkan Pujawali adalah upacara keagamaan di pura untuk menghormati dewa tertentu. Standarisasi ini tidak hanya berlaku untuk kegiatan adat secara umum, tetapi juga mencakup berbagai aspek teknis dan ritual yang telah ditetapkan. Hal ini memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan adat di Bali dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan nilai-nilai tradisi. Adapun sasaran utama Program SIKUAT adalah seluruh desa adat di Bali. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mengelola anggaran yang diberikan oleh pemerintah provinsi, terutama dana melalui Program Pemajuan Masyarakat Adat (PMA). SIKUAT berfungsi sebagai mekanisme yang menjamin bahwa setiap dana yang diberikan digunakan secara efektif dan sesuai dengan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang telah disusun. Sistem ini juga memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang lebih baik terhadap penggunaan dana publik, sehingga kegiatan adat dan kebudayaan di Bali dapat dikelola secara lebih efisien dan tepat sasaran (Wawancara, 2024).

Sumber Daya Penerapan Program SIKUAT

Penelitian ini, ditemukan bahwa keberhasilan implementasi Sistem Keuangan Desa Adat (SIKUAT) sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya yang efektif. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan program ini meliputi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dukungan finansial, dan pengelolaan waktu yang efisien. Dengan manajemen sumber daya yang tepat, SIKUAT dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan dana adat, serta mendukung pelestarian kebudayaan dan adat di Bali secara optimal. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan, yaitu Bendesa Adat di Kota Denpasar, terdapat kendala signifikan dalam penerapan SIKUAT. Informan tersebut mengungkapkan bahwa meskipun ada pembinaan dari pemerintah, kualitas SDM menjadi hambatan utama. Informan menyatakan:



“Walaupun kita terbatas kemampuan kita, mau tidak mau karena desa adat tetap menerima pembinaan dari pemerintah, kita jalankan saja. Karena ini sistem baru. Ini syukur kita di desa adat yang ada di Denpasar. Denpasar itu notabene lebih cepat menyerap daripada IT dan sebagainya. Kalau kita ketahui desa adat yang ada di pesisir dan wilayah-wilayah terpencil, kira-kira bagaimana mereka? Ini bagus sistemnya cuman seolah-olah sistem ini dipaksakan di desa adat oleh pemerintah.” (Wawancara, 29 Juli 2024)

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa beberapa desa adat masih menghadapi kesulitan dalam menerapkan SIKUAT karena terbatasnya kompetensi perangkat desa adat dalam menggunakan teknologi informasi (IT). Selain itu, tidak adanya pelatihan khusus (bimbingan teknis) untuk perangkat desa adat dalam penggunaan sistem SIKUAT memperburuk keadaan. Kesimpulannya, meskipun SIKUAT memiliki potensi besar untuk memperbaiki pengelolaan dana adat, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan kesiapan SDM dan pelatihan. Perlu adanya langkah-langkah tambahan dari pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi perangkat desa adat agar sistem ini dapat diterapkan dengan lebih efektif di seluruh desa adat, termasuk yang berada di wilayah pesisir dan terpencil.

Karakteristik Organisasi Pelaksana Program SIKUAT

Karakteristik organisasi pelaksana Sistem Keuangan Desa Adat (SIKUAT) terkait erat dengan standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi dalam penerapannya. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan SIKUAT telah berpegang pada SOP yang telah ditetapkan. Setiap desa adat di Bali memiliki SOP yang dirancang khusus untuk mengimplementasikan sistem SIKUAT. SOP ini dirumuskan oleh Dinas Pemajuan Desa Adat sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan program. Penelitian menunjukkan bahwa SOP yang ada bertujuan untuk memastikan keseragaman dan konsistensi dalam penerapan SIKUAT di seluruh desa adat. SOP ini mencakup langkah-langkah operasional yang perlu diikuti, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk menjaga kualitas dan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Namun, di samping adanya SOP, terdapat juga fragmentasi dalam penerapan sistem ini. Fragmentasi ini berkaitan dengan perbedaan dalam kapasitas dan kesiapan masing-masing desa adat dalam mengadopsi dan menerapkan sistem SIKUAT. Walaupun ada pedoman yang jelas, implementasi di lapangan seringkali mengalami variasi tergantung pada sumber daya yang tersedia, tingkat pemahaman, dan dukungan dari pihak terkait di masing-masing desa adat. Sehingga karakteristik organisasi pelaksana SIKUAT menunjukkan adanya upaya untuk standarisasi melalui SOP yang dirancang oleh Dinas Pemajuan Desa Adat. Perbedaan kemampuan dan kesiapan setiap desa adat dalam menerapkan SOP tersebut mengakibatkan adanya fragmentasi dalam implementasi sistem.

Komunikasi Antar Organisasi Penerapan Program SIKUAT

Penerapan Sistem Keuangan Desa Adat (SIKUAT), komunikasi antar organisasi memegang peranan yang sangat penting. Hasil wawancara menunjukkan bahwa efektivitas implementasi SIKUAT sangat bergantung pada arus komunikasi yang responsif dan sistematis antara berbagai pihak terkait, termasuk desa adat, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA), dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Hasil wawancara menunjukkan bahwa komunikasi antar organisasi dalam penerapan Sistem Keuangan Desa Adat (SIKUAT) merupakan aspek penting yang mempengaruhi efektivitas implementasi sistem ini. Komunikasi yang responsif dan arus informasi yang lancar menjadi kunci untuk menangani berbagai tantangan dan memastikan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. Salah satu hasil wawancara dengan staf Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) mengungkapkan bahwa mereka sering melakukan komunikasi proaktif untuk memastikan kelancaran pelaksanaan SIKUAT.



Secara keseluruhan, komunikasi yang responsif dan proaktif antar organisasi seperti PMA, Diskominfos, dan desa adat sangat penting dalam memastikan penerapan SIKUAT berjalan dengan baik. Meskipun ada mekanisme komunikasi yang telah diterapkan, seperti grup diskusi dan evaluasi insidental, peningkatan frekuensi dan efektivitas komunikasi antar pihak terkait masih diperlukan untuk mengatasi kendala yang mungkin muncul.

Disposisi/ sikap pelaksana Dalam konteks implementasi Program SIKUAT.

Disposisi atau sikap responsif terhadap berbagai tantangan dan perubahan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program. Hasil wawancara mengungkapkan beberapa aspek penting terkait disposisi implementasi SIKUAT, khususnya mengenai tanggung jawab, klarifikasi regulasi, dan responsivitas terhadap perubahan. Dalam hal ini, komunikasi yang jelas dan dokumentasi yang akurat diperlukan untuk memastikan bahwa semua keputusan terkait penggunaan anggaran mematuhi aturan yang berlaku dan menghindari masalah di kemudian hari. Disposisi implementasi Program SIKUAT mencakup tanggung jawab yang jelas, kepatuhan terhadap regulasi, responsivitas terhadap kebutuhan administratif, dan kolaborasi antar organisasi. Pengelolaan yang responsif dan komunikasi yang efektif antara semua pihak terkait sangat penting untuk mencapai keberhasilan implementasi SIKUAT dan memastikan bahwa sistem ini dapat berfungsi dengan baik di lapangan.

Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik.

Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan tidak terlepas dari faktor lingkungan baik itu lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Lingkungan ekonomi di desa adat mempengaruhi penerapan SIKUAT dalam beberapa cara. Kewenangan administratif menentukan bagaimana dana dikelola dan diatur, sementara pertanggungjawaban anggaran harus dijalankan dengan ketat meskipun kondisi ekonomi bervariasi. Kondisi ekonomi juga dapat mempengaruhi kualitas penatausahaan SIKUAT, dengan desa adat yang lebih kaya cenderung memiliki sistem yang lebih baik. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sistem pertanggungjawaban dan penatausahaan dapat diterapkan secara konsisten di semua desa adat, terlepas dari kondisi ekonomi mereka.

SIMPULAN

Implementasi program SIKUAT (Sistem Keuangan Desa Adat) di Provinsi Bali mengacu pada model implementasi kebijakan dengan meninjau faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa implementasi SIKUAT telah berhasil dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan SIKUAT serta komunikasi dan koordinasi antar organisasi yang terlibat yang telah berjalan secara efektif, sehingga dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa adat yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Namun, terdapat satu kendala dalam implementasi sistem ini, yaitu minimnya sumber daya manusia yang dimiliki masing-masing desa adat di Bali yang mampu menggunakan sistem ini.

DAFTAR PUSATAKA

- Andani, A., Setyowati, w., & Amin, F. (2019). Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan badan Pertanahan Nasional Kota. *Jurnal Imiah Administrasi Publik (JIAP)*, 328-336.
- Detikbali. (2023). *Kejari Tetapkan Dua Prjuru Desa Adat Tersangka Korupsi Dana Desa BKK*. Bali: detik.com.



- DISKOMINFOS. (2023). *Bali Raih Penghargaan Terbaik Pencapaian Indeks SPEE di Anugerah Digital Giverment Award 2023*. Bali: DISKOMINFOS Pemerintah Provinsi Bali.
- DISKOMINFOS, T. S. (2023). *Rekapitulasi Jumlah Desa Adat, Banjar Adat, dan Banjar Dinas Per Kecamatan di 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*. Retrieved from Satu Data Indonesia Provinsi Bali: <https://balisatudata.baliprov.go.id/laporan/rekapitulasi-jumlah-desa-adatbanjar-adat-dan-banjar-dinas-per-kecamatan-di-9-kabupatenkota-diprovinci-bali?year=2021>
- Muh, F., & Luthfiyah. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak.
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nurchayadi, G. (2023). *Penerapan SPEE di Indonesia Berlangsung Baik, 4 Hal Ini Perlu Dioptimalkan*. mediaindonesia.com.
- Pradnyana, Y. (2022). Usability Testing Sesuai ISO 924-11 Pada SIKUAT (Sistem Informasi Keuangan Desa Adat) Pemerintah Provinsi Bali Ditinjau dari Pengguna Desa Adat (Study Kasus : Kecamatan Sukasada).
- Roekminiati, S., & Sunarya, A. (2021). Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Tehnologi Informasi (Studi Kasus Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 17-37
- Rusdy, R., & Flambonita, S. (2023). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Good Goevemance. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Administrasi*, 218-239.
- Rush, B. (2013). *Kebijakan Publik*. Bandung: Hakim Publishing.
- Sulistyowati, Citra, N., & Fitriyah, E. (2023). Implementasi Sistem Keuangan Desa (Sikeudes) Studi Kasus Pada Desa Besuki Kecamatan Besuk Kabupaten Situbondo. *Intenational Journal of Social Science and Business*, 300-305.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektomik.
- Peraturan Gubemur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi
- Peraturan Gubemur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali